

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai pernikahan dini jika satu sama lain pasangan yang menikah masih berusia di bawah 19 tahun, yang masih dianggap sebagai usia remaja. Remaja menghadapi berbagai tantangan dalam merencanakan masa depan mereka, termasuk menetapkan motivasi hidup untuk mencapai cita-cita mereka dan memenuhi keinginan mereka dalam kehidupan. Salah satu fakta sosial yang menantang bagi usia remaja adalah ipernikahan pada usia dini. Usia sekolah (remaja) yang masih kurang pemahaman terkait kematangan usia pernikahan sangat beresiko menjalani hal yang mungkin terjadi di masa depan atau masa mendatang jika pernikahan dini tersebut dilakukan. Pada Oktober 2019, Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019 No. 16 menegaskan bahwa minimal umur untuk melakukan perkawinan untuk wanita dan pria yaitu pada usia 19 tahun. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia tersebut dianggap memungkinkan untuk memiliki keturunan dengan kondisi sehat dan keadaan pada psikologi individu cukup matang (Kemenkes RI, 2019). Dalam usia yang terlalu dini untuk melaksanakan perkawinan, tentu juga sangat beresiko tinggi. Ibu hamil dengan umur sebelum 20 tahun sangat mempunyai resiko yang tinggi melahirkan anak dengan BBLR juga resiko stunting (BKKBN, 2023).

Saat ini, 1,2 juta pernikahan dini terjadi di Indonesia. Dalam hal pernikahan anak, negara ini menempati peringkat kedua di antara negara-

negara ASEAN dan kedelapan di dunia. Sekitar 11,21 persen wanita dengan usia 20 sampai 24 tahun melakukan pernikahan dengan usia belum mencapai usia 18 tahun. Data dari DP3AK atau Dinas Pemberdayaani, Perlindungan Anak, dan Kependudukan, Di Provinsi Jawa Timur menjelaskan, bahwa terdapat 5.285 kasus pernikahan anak. Berdasarkan informasi statistik berupa data pengadilan agama pada tahun 2021, pernikahan di bawah umur juga tercatat cukup besar di Kabupaten Ponorogo (Ayu Safira, 2022). Menurut data dari penelitian yang dilakukan Wahyuni (2022), pada tahun 2020, terdapat 241 permohonan untuk izin melakukan pernikahan, sementara di tahun 2021 jumlahnya meningkat menjadi 266 kasus. Sampai di awal pada bulan November 2022, tercatat sekitar 170 kasus perizinan perkawinan. Angka tersebut terjadi setelah pandemi Covid-19. Data statistik Pengadilan Agama Ponorogo dari tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan bahwa kecamatan dengan jumlah kasus pernikahan dini tertinggi adalah Ngrayun, dengan data tahun 2020 dengan 33 kasus dan 2021 dengan 44 kasus. Sedangkan data dari KUA Ngrayun tahun 2023 menunjukkan data dengan 28 kasus pernikahan dibawah umur.

Meskipun data yang diperoleh menunjukkan penurunan, tetapi menurut studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap kepala KUA Ngrayun, dikatakan bahwa di Kecamatan Ngrayun masih sangat di khawatirkan meningkatnya pernikahan dini dikarenakan banyaknya remaja yang mendapatkan pengaruh pergaulan bebas dari wilayah perkotaan yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya keinginan untuk menikah di usia dini. Dan khususnya di lokasi yang akan dilakukannya penelitian yaitu

SMPN 1 Ngrayun, menurut studi pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap salah satu guru di SMPN 1 Ngrayun, bahwa pernah ada siswa yang putus sekolah hanya sampai tingkat SMP dan memutuskan untuk menikah.

Penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu perjuduhan, kehamilan diluar nikah, pendidikan, faktor agama, faktor ekonomi, keinginan diri sendiri, akses informasi dan sarana konseling. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan bagi remaja perempuan, termasuk peningkatan kejadian putus sekolah, angka kemiskinan meningkat, kesehatan reproduksi beresiko tinggi, seperti anemia dan hipertensi, serta risiko tinggi terhadap kejadian aborsi, pelecehan kearah seksual, dan resiko ibu dan bayi mengalami kematian. Seorang bayi akan rentan mengalami BBLR jika lahir dari orang tua yang menikah dan hamil pada usia muda, dan beresiko mengalami perdarahan saat seorang ibu tersebut dalam proses melahirkan. Selain itu, pernikahan dini dapat mengganggu kesehatan mental dan meningkatkan risiko perceraian. Bagi remaja laki-laki, risiko pernikahan dini termasuk penularan penyakit seperti HIV dan infeksi penyakit menular seksual, serta kemungkinan tidak dapat meneruskan sekolah, masalah kesehatan psikologis, KDRT, dan risiko terjadinya perceraian. Pernikahan di usia muda juga sangat beresiko merenggut masa depan anak yang melakukan pernikahan tersebut karena mengharuskan mereka untuk menopang kewajiban yang besar dalam menjalani bahtera rumah tangga, padahal pada umumnya mereka belum siap dalam segi pendidikan, ekonomi, keadaan fisik, dan ilmu pengetahuan atau wawasan (Supriandi et al., 2022).

Menurut Shafa dan Nunung (2021), pernikahan atau perkawinan yang ideal sebaiknya dilakukan pada usia yang sudah matang di umur 20 tahun, semua itu berfokus dalam pertimbangan dalam hal reproduksi. Pernikahan yang terjadi sebelum usia 20 tahun berdampak meningkatkan terjangkitnya kanker leher rahim karena sel yang ada di rahim belum sepenuhnya matang, serta dapat berdampak pada penularan penyakit Human Papillomavirus (HPV). Menurut Duana et al. (2022), pada wanita hamil yang berusia sebelum 18 tahun, bahwa organ-organ reproduksi mereka belum sepenuhnya matang. Misalnya, dari kesempurnaan organ rahim belumlah terbentuk dengan matang, yang dapat meningkatkan risiko gangguan dalam perkembangan janin dan memicu keguguran. Psikologis seorang Perempuan belum dikatakan matang saat berusia remaja. Mereka mungkin belum mempunyai pemahaman yang memadai terkait kehamilan. Salah satu aspeknya adalah bahwa remaja sangat membutuhkan asupan zat gizi yang optimal sampai umur 21 tahun. Ketika pernikahan terjadi pada usia remaja, tubuh ibu akan bersaing untuk mendapatkan zat gizi dengan anak yang berada di perutnya. Jika zat-zat gizi yang diterima ibu belum memadai selama kehamilan, bayi dapat lahir dalam kondisi berat badan yang kurang dan beresiko tinggi mengalami stunting (Duana et al., 2022). Jika balita mengalami kondisi stunting, maka beresiko mengalami penurunan kemampuan intelektual dan terhambatnya dalam kemampuan motorik, kemampuan produktifitas dan meningkatnya risiko penyakit keturunan di masa yang akan datang. (Afriani & Wusqa Abidin, 2022). Dampak dari stunting dapat berlangsung lama bahkan dalam jangka waktu seumur hidup dan juga berdampak pada keturunan selanjutnya. Stunting

dapat menyebabkan perkembangan yang kurang dalam hal kognitif, motorik, dan verbal (UNICEF, 2018).

Menurut hasil penelitian, Pendidikan atau promosi kesehatan yang disampaikan melalui metode ceramah dengan media PowerPoint telah terbukti nyata terhadap meningkatnya tingkat pengetahuan responden. Dalam penelitian tersebut, hasil pengetahuan yang awalnya hanya 25% meningkat menjadi 95%, dengan mayoritas responden mengalami perubahan ke arah pengetahuan yang baik (Marcelina et al., 2021). Media PowerPoint adalah media pembelajaran yang sangat efektif dan profesional. Program ini membantu penyaji untuk meningkatkan performa dari ide-ide yang telah disiapkan sesuai dengan tujuannya. Dengan tersedianya kreativitas yang mendukung, PowerPoint dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa atau responden. Penggunaan media presentasi ini dapat meningkatkan minat responden terhadap pembelajaran karena materi yang disampaikan telah tersusun rapi pada sebuah aplikasi di komputer. Pemateri juga dapat menyampaikan materi secara menyeluruh, singkat, dan cepat menggunakan slide-slide materi yang disusun secara sistematis dengan dukungan kreativitas berupa gambar, animasi dan teks juga video (Meilina, 2020).

Beberapa pihak terkait seperti BKKBN dan penelitian yang dilakukan Duana, et all (2020) telah memberikan edukasi mengenai usia ideal menikah guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan fenomena dan kekhawatiran yang masih terjadi di Kecamatan Ngrayun yaitu fenomena pernikahan dini, yang mungkin masih kurang pemahaman terkait kematangan

usia pernikahan untuk mencegah resiko yang akan mungkin dihadapi dalam segi Kesehatan, finansial, dan psikologis dari calon orang tua. Maka dari itu perlu diberikannya pengetahuan tentang usia yang matang dalam melakukan pernikahan, salah satunya dengan memberikan edukasi mengenai Pernikahan Dini.

Pernikahan dini sebenarnya tidak selamanya dipandang Negatif. Seperti kisah hidup sebagaimana dalam pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah r.a adalah ketika Aisyah r.a masih berumur 6 tahun. Sebagaimana yang tercatat dalam H.R Bukhari, "Bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW saat berusia 6 tahun, dan digauli ketika aisyah berada pada usia 9 tahun, lalu saat umurnya 18 tahun Nabi Muhammad SAW menutup usia". Hadits ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah r.a pada usia dini, menegaskan bahwa menikah di usia dini memiliki hukum yang sah.

Dari pemaparan latar belakang diatas dan berdasarkan banyaknya kejadian pernikahan di usia muda yang marak dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo khususnya Kecamatan Ngrayun, maka menjadi penting untuk dilakukan edukasi mengenai pernikahan dini di salah satu SMP Negeri di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dengan ini peneliti mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Efektivitas Edukasi Pernikahan Dini Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMPN 1 Ngrayun, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, didapatkan bahwa rumusan masalah di dalam penelitian ini ialah bagaimana efektivitas edukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini di SMPN 1 Ngrayun?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektivitas edukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini di SMPN 1 Ngrayun.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pengetahuan tentang pernikahan dini sebelum dilakukan edukasi pernikahan dini di SMPN 1 Ngrayun.
2. Mengidentifikasi pengetahuan tentang pernikahan dini sesudah dilakukan edukasi pernikahan dini di SMPN 1 Ngrayun.
3. Menganalisis efektivitas edukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini di SMPN 1 Ngrayun.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pemahaman dan informasi pengetahuan terkait dengan pernikahan dini.

2. Sebagai pembelajaran untuk lebih mempersiapkan kematangan dalam usia pernikahan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi IPTEK

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang telah didapat dan dapat sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai edukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini.

2. Bagi Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan)

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan untuk menambah wawasan dan informasi tentang edukasi pernikahan dini terhadap peningkatan pengetahuan tentang pernikahan dini, dan dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk lebih memahami penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang akan terjadi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman masyarakat bahwa pernikahan dini berdampak/beresiko tinggi, khususnya bagi remaja yang tidak menutup kemungkinan akan menikah dan mempunyai anak, harus dipersiapkan baik salah satunya dalam usia pernikahan.

4. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi tugas akhir penelitian sebagai syarat kelulusan sarjana keperawatan, menerapkan ilmu yang diperoleh selama menjalani pendidikan keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti.

1.5 Keaslian Penelitian

1. Jelena, C (2022) dalam penelitiannya dengan judul: *“Maternal age at marriage and child nutritional status and development: evidence from Serbian Roma communities”*. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah usia ibu saat menikah pertama berhubungan dengan gangguan gizi dan perkembangan pada anak Roma. Desain: Studi berbasis populasi yang representatif secara nasional di Roma. Anak-anak Roma hingga usia 5 tahun tidak menanggung akibat negatif dari pernikahan dini ibu. Faktor penentu kesejahteraan anak meliputi peningkatan sanitasi, karakteristik anak, tingkat literasi dan perilaku reproduksi ibu, serta investasi orang tua. Untuk anak-anak berusia 0–35 bulan, usia ibu saat menikah adalah signifikan dan berhubungan negatif dengan tinggi badan.

Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yaitu dalam penelitian ini meneliti tentang hubungan usia menikah ibu dengan status gizi anak di Roma. Persamaannya terdapat pada tema penelitian yang masih tentang usia menikah ibu.

2. Penelitian yang telah dilakukan (Afriani & Wusqa Abidin, 2022) yang berjudul : *“Hubungan Pernikahan Usia Dini Terhadap Kejadian Stunting*

di Kecamatan Anreapi”. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah analisis observasi dengan pendekatan *cross-sectional*. Tujuannya yaitu guna mengidentifikasi hubungan pernikahan usia dini dan kejadian stunting di Kecamatan Anreapi. Sampel penelitian terdiri dari semua orang tua balita yaitu ibu yang sudah melahirkan bayi pertama di Puskesmas Anreapi juga memenuhi kriteria inklusi, dengan jumlah sampel 36 ibu.

Perbedaannya adalah dalam penelitian ini meneliti hubungan tentang pernikahan dini dengan kejadian stunting dan pada penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pemberian edukasi pernikahan dini. Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah pada variabel independennya yang sama-sama tentang pernikahan dini.

3. Duana, et al (2022) dengan penelitiannya yang berjudul: “Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting”. Penelitian ini merupakan penelitian pengabdian Masyarakat dengan memberikan edukasi yang mempunyai tujuan meminimalisir stunting dengan edukasi pernikahan dini. Dalam penelitian ini sasarannya adalah remaja di lingkungan sekitar kampus Universitas Teuku Umar. Dalam kegiatan ini, turut hadir kader kesehatan serta perwakilan dari (DP3AD) atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Aceh Barat.

Perbedaannya terdapat pada jenis penelitian yaitu dalam penelitian ini merupakan jenis pengabdian Masyarakat yang meneliti dampak dari pernikahan usia muda yang dilakukan generasi saat ini (gen Z) dalam hal pencegahan kejadian stunting dengan sasaran mahasiswa, sama halnya

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan sasaran siswa SMP dengan memfokuskan edukasi pernikahan dini. Dengan persamaan variabel independent yaitu pernikahan dini.

4. Penelitian yang telah dilakukan (Hidayati,2023) yaitu dengan judul : “Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Stunting”. Jenis penelitian yang dilakukan pada skripsi ini menggunakan jenis *field research* atau penelitian lapangan secara langsung guna menuangkan kondisi sebenarnya dari kedua wilayah penelitian dengan mengumpulkan data langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisa proses dan menyimpulkan secara induktif berdasarkan hasil observasi lapangan.

Pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yangbakan dilakukan mempunyai perbedaan yaitu sebelumnya membahas tentang perbandingan faktor dan dampak dari pernikahan usia muda di kecamatan ngrayun dan ponorogo dalam rentang waktu di tahun 2020 sampai 2022. Dan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengukur tingkat pengetahuan tentang pernikahan dini. Persamaannya adalah di lokasi penelitian yaitu di kecamatan ngrayun.

5. Penelitian yang telah dilakukan (Fan & Koski, 2022) yaitu dengan judul: “*The health consequences of child marriage: a systematic review of the evidence*”. Penelitian ini mengidentifikasi 58 artikel yang memenuhi syarat, hampir semuanya mengandalkan sumber data *cross-sectional* dari Afrika sub Sahara atau Asia Selatan. Penelitian ini bertujuan

untuk memperkirakan dampak menikah sebelum usia 18 tahun terhadap hasil kesehatan fisik atau mental atau perilaku Kesehatan.

Perbedaannya terdapat ada jenis penelitian yaitu menggunakan analisis dalam dan meneliti tentang dampak perkawinan yang dilakukan sebelum umur 18 tahun. Persamaannya terdapat dalam tema penelitian yang membahas tentang pernikahan dibawah umur.

